

## BAB V

### PEMBAHASAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ISLAM

#### 5.1. Pembahasan dari Sudut Pandang Islam

##### 5.1.1. *Total Asset Turn Over*

*Total Assets Turn Over* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu (Syamsuddin, 2009, 19). Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Hal ini penting bagi suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan laba. Laba ini dapat dimaksimalkan melalui peningkatan penjualan produk perusahaan dan meminimalkan biaya operasi. Laba yang diperoleh akan digunakan untuk mencapai tujuan lain perusahaan seperti pertumbuhan yang terus menerus (*going concern*), tumbuh berkembang (*growth*) dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat ditingkatkan melalui efisiensi terhadap penggunaan sumber daya perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah manajemen yang baik, dan manajemen yang baik adalah manajemen yang efisien namun juga efektif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan. Sedangkan menurut Ghiselli dan Brown yaitu *“The term efficiency has a very exact definition, It is expressed as the ratio of output to input”*. Jadi, menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut ini:

1) Hasil (Output)

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika suatu usaha memberikan hasil yang maksimum.

2) Usaha (Input)

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum.

Dari beberapa pengertian efisiensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan cara menggunakan sumber daya, waktu, tenaga yang minimum secara optimal dengan hasil output yang maksimal. Sebuah manajemen yang efisien (*efficient operation*) akan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal, dan tidak membuang-buang sumber daya yang ada

secara cuma-cuma dalam melaksanakan operasinya. Suatu operasi tidak efisien jika manajemen menggunakan sumber daya melebihi dari jumlah yang diperlukan.

Operasi yang dijalankan dalam suatu perusahaan dapat meliputi kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan guna mencapai tujuannya, yaitu selain untuk mendapatkan keuntungan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kemakmuran. Bila dipandang dari sudut pandang Islam, memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kemakmuran selaras dengan tujuan dalam Islam yaitu bahwa kegiatan tersebut dilakukan demi mencapai falah (kebahagian). Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus dilakukan seoptimal mungkin. Dalam agama Islam sangat menganjurkan efisiensi, mulai dari efisiensi keuangan, waktu, bahkan dalam berkata dan berbuat yang sia-sia (tidak ada manfaat).

Dalam suatu perusahaan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang kegiatan produksi, harus dilakukan secara tidak berlebihan. Sebab konsumsi diluar dari tingkat kebutuhan adalah pemborosan. Pemborosan adalah perbuatan yang sia-sia dan menguras sumber daya secara tidak terkendali. Dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 26-27 sebagai berikut:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبْذِيرًا



إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S.AL-Isra : 26-27).

Selain menggunakan sumberdaya secara tidak berlebihan, dalam Islam juga memerintahkan untuk menggunakan sumber daya halal. Menurut Yusuf Qaradhawi (1997), dalam melakukan konsumsi, maka konsumsi tersebut harus dilakukan pada barang yang halal dan baik dengan cara berhemat (*saving*), berinfak (*mashlahat*) serta menjauhi *judi*, *khamar*, *gharar* dan *spekulasi*. Ini berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan manusia (terutama Muslim) harus menjauhi kemegahan, kemewahan dan kemubadziran. Konsumsi yang halal itu adalah konsumsi terhadap barang yang halal, dengan proses yang halal dan cara yang halal, sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah. Hal ini diperjelas dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 87-88, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا  
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
 مُؤْمِنُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S. Al-Maidah :87-88).

Dengan penggunaan sumber daya yang efisien dalam melakukan kegiatan usahanya maka diharapkan dapat menghasilkan output secara maksimal. Terciptanya output yang maksimal ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan sehingga keuntungan pun meningkat. Menjual barang atau berdagang sudah dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. al-Baqarah: 275).

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن ماجه

Artinya :

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai. (H.R. Ibnu Maajah)”

Namun, terkadang seseorang lupa akan etika dalam berbisnis ataupun jual beli, sehingga memiliki kecenderungan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun tanpa memperhatikan pihak konsumen (pembeli). Hal ini tentu sangat dilarang oleh Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ

Artinya :

“Pedagang itu (harus) jujur dan terpercaya”.

### **5.1.2. Return On Asset**

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, tentu yang menjadi prioritas utama adalah memperoleh keuntungan. Ukuran yang dapat dipakai dalam menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dapat menghasilkan laba adalah dengan profitabilitas. Profitabilitas ini dapat diukur salah satunya dengan menggunakan ROA (Return On Asset).

Berbicara mengenai keuntungan dalam kaitannya dengan Islam, dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.

Sedangkan menurut sebagian ulama dari kalangan Malikiyyah membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan dengan harta wasiat, di mana Syari' membatasi hanya sepertiga dalam hal wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain. Begitu pula laba yang berlebihan akan merugikan para konsumen (pembeli). Oleh sebab itu, laba tertinggi tidak boleh melebihi dari sepertiga.

Kesimpulannya Islam tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli. Kendatipun demikian, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mendhalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Jual beli yang dilakukan untuk

memperoleh keuntungan harus dilakukan sesuai dengan syariat islam yaitu dilandaskan prinsip kejujuran, saling suka sama suka tanpa ada unsur paksaan. Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 14 yaitu :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا  
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ  
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya :

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur” (Q.S. An – Nahl :14).

### 5.1.3. Firm Size (Ukuran Perusahaan)

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan (Bambang, 2001) dalam Ingga Zulfa (2009). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.



Selain itu perusahaan yang relatif besar kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung didalamnya dan lebih transparan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar lebih dipercaya masyarakat dan kebijakannya akan berdampak lebih besar terhadap akuntabilitas dan kepentingan publik. Dengan kepercayaan yang telah diberikan pihak luar maka perusahaan harus bersikap amanah.

Amanah adalah kata yang menunjuk kepada makna kepercayaan. Menurut pandangan Islam amanah itu mempunyai arti yang amat luas, mencakup berbagai pengertian, namun titiknya yaitu bahwa orang harus mempunyai perasaan tanggungjawab terhadap apa yang dipikul di atas pundaknya. Al-Qurtubi berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan di mana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu setiap manusia baik pemimpin maupun bukan pemimpin harus mempunyai sifat amanah sehingga dapat menjaga tanggungjawabnya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

(كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

*Artinya:*

*"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." (H.R. Muslim).*

Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa : 58).

Dipertegas pula dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 283:

فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَمِنْ بَعْضٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي أَوْثَمْنَا أَمَانَتَهُ.

Artinya :

“*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*”(Q.S. Al-Baqarah : 283).

### 5.1.3. Stock Price (Harga Saham)

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Pengertian lain investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (*return*) baik pada masa sekarang atau dan di masa depan. Investasi dapat berkaitan dengan

penanaman sejumlah dana pada aset riil (*real assets*) seperti: tanah, emas, rumah, barang-barang seni, real estate dan aset riil lainnya atau pada aset finansial (*financial assets*), berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh entitas seperti: deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Harapan keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Menurut Hartono (2008) dalam Meythi *et.al* (2011, 2), keuntungan yang diperoleh investor dari penanaman modal saham ini dapat berasal dari laba perusahaan yang dibagikan atau dividen, dan kenaikan atau penurunan harga saham.

Suatu saham mempunyai nilai atau harga. Harga saham ini mencerminkan nilai suatu perusahaan. nilai perusahaan akan semakin baik apabila harga saham perusahaan tersebut tinggi. Untuk meningkatkan harga saham maka kinerja perusahaan harus ditingkatkan. Dengan kinerja perusahaan yang semakin baik maka akan semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang Islam terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli saham. Hukum jual beli saham tergantung pada pemahaman jenis sahamnya. Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal maka boleh secara *syar'i*. Dalam

permasalahan ini, Syeikh Yusuf al Qaradhawi mengatakan bahwa saham terbagi menjadi tiga :

- 1) Saham perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank dan asuransi Islam. Islam membolehkan ikut serta berinvestasi dalam usaha-usaha seperti ini dan memperjual belikan sahamnya. Dengan syarat, saham-saham tersebut sudah berbentuk usaha yang nyata dan menghasilkan, dalam kapasitas lebih dari 50 % nilai saham. Saham semacam ini boleh diedarkan dengan cara apa pun yang dibolehkan syara'. Misalnya, jual beli dan tidak diisyaratkan adanya serah terima secara langsung. Karena dalam transaksi seperti ini tidak perlu adanya serah terima secara langsung.
- 2) Saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivitasnya diharamkan, misalnya, perusahaan alkohol, perusahaan yang memperjualbelikan babi, dan sejenisnya. Menurut ijma' (kesepakatan) para ulama adalah tidak diperbolehkan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan sejenis ini. Contoh lainnya adalah bank-bank konvensional (yang operasionalnya berdasarkan riba), perseroan-perseroan diskotik dan sebagainya yang bergumul dengan keharaman.
- 3) Saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivitasnya halal, misalnya, perusahaan mobil, alat-alat elektronik, perseroan dagang secara umum, pertanian, industri dan sebagainya yang pada dasarnya dibolehkan.

Namun yang seringkali menjadi persoalan adalah terkadang adanya unsur-unsur keharaman yang masuk walaupun perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang halal. Unsur keharaman ini dapat masuk melalui transaksi-transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil maupun memberinya. Oleh karena itu para ulama mengharamkannya dengan alasan bahwa saham-saham tersebut tercampur riba. Karena Nabi SAW telah mencela pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan para saksinya. Dengan alasan ini mereka mengharamkan transaksi dengan perusahaan-perusahaan jenis ini dalam bentuk apa pun. Riba ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya:*

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS, 2: 275).*

Di dalam Sunnah, Nabiullah Muhammad SAW berfirman :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ،

وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya :*

*“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim).*

Selain unsur riba, ada fukaha yang tetap mengharamkan jual-beli saham walaupun dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka ini, misalnya, Taqiyuddin an-Nabhani (2004), Yusuf as-Sabatin (2004) dan Ali as-Salus. Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami (*Syirkah Islâmiyah*) atau tidak. Apabila merujuk pada ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang telah dijelaskan di atas, maka dijelaskan bahwa jual beli telah dihalalkan oleh Allah. Namun Jual beli yang dihalalkan ini harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu aktivitas jual beli saham dengan segala mekanisme yang ada haruslah sesuai dengan kaidah dan syariat Isla